

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Nasabah telah mengalami kerugian karena salah transfer dimana si Penerima tidak kooperatif dalam arti si Penerima tidak mau mengembalikan sejumlah nominal salah Transfer Dana dan karena keterbatasan wewenang bank, bank tidak dapat leluasa mengembalikan maupun membuka rahasia identitas Penerima Transfer Dana. Bank membutuhkan penetapan pengadilan guna untuk melakukan pembatalan Transfer Dana maupun pengembalian dana yang terjadi karena kesalahan transfer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal Pengirim Asal salah mencantumkan informasi Penerima pada perintah Transfer Dana. Bank tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan tersebut, hal tersebut dikarenakan Bank sebagai Penyelenggara Asal maupun Penyelenggara Penerima Akhir dalam kasus posisi, Bank BCA tidak bertanggung jawab karena telah mengikuti perintah Transfer Dana, selain itu bank juga tidak dapat memberikan informasi nasabah penyimpan lainnya kepada pihak lain sesuai dengan prinsip kerahasiaan bank. Bank dapat menyambungkan nasabah penyimpan sebagai Pengirim Asal yang salah mencantumkan informasi Penerima dalam Perintah Transfer Dana. Prospek pengembalian dana salah transfer atau upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika Penerima tidak ada itikad baik adalah bank membutuhkan putusan pengadilan berupa permohonan

pembatalan transfer maupun gugatan yang dimana kesalahan transfer itu terbukti. Maka, prospek pengembalian dana salah transfer dapat dilakukan berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana, dan kemudian untuk penerima yang tidak ada itikad baik bisa di pidana berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.

#### **B. Saran**

Nasabah dalam melakukan transaksi dalam melakukan Transfer Dana dengan lebih hati-hati dan teliti dalam mengisi informasi mengenai Transfer Dana dalam perintah Transfer Dana, sehingga tidak ada terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian, juga dimohonkan kedepannya adanya undang-undang yang mengatur mengenai kewenangan bank secara langsung dalam pengembalian Transfer Dana dengan cara yang sistematis dan jelas sehingga tidak ada kesulitan dalam upaya pengembalian dana salah transfer, dan juga diharapkan kepada Penerima dana salah transfer dapat melakukan pengembalian dana dengan memperhatikan nilai sosial dan memiliki itikad baik untuk mengembalikan dana yang didapatkan yang bukan haknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Agus Triyana., 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang.

Dini Haryati dan Ayu Feranika, 2021, *Sistem Informasi Perbankan, Insan Cendekia Mandiri*, Solok.

Ismail., 2015, *Perbankan Syariah*, Kencana, Surabaya.

Kasmir., 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo, Jakarta,

Kasmir., 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Sulhan dan Ely Siswanto, 2017, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, UIN Press, Malang.

Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan*, Refika Aditama, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki., 2015, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta.

Theresia Anita Christiani dan Chryssantus Kastowo, 2020, *Undang-Undang PPKSK dalam Perspektif Tugas & Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok.

## **JURNAL**

Andriany Widie Astuti dan Wahyu Safitri, 2020, “Kajian Hukum Atas Hubungan Antara Nasabah Dan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12.

Dwi Perwitasari Wiryaningtyas, 2016, “Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth*, Volume 14

Nurfitriyani, 2021, “Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010”, *Jurnal Dialogia Luridica*, Volume 12

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

## **INTERNET**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar, *Kekurangan Tunai vs Keuntungan Non Tunai*, <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/02/15/kekurangan-tunai-vs-keuntungan-nontunai/>.

Pemerintah Kota Bandung, Kota Bandung Profil Daerah,  
<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1060> .

Aan Pambudi, Kondisi Geografi Kota Bandung,  
<https://www.geografi.org/2017/12/kondisi-geografi-kota-bandung.html>.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar,  
*Kekurangan Tunai vs Keuntungan Non Tunai*  
, <https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2018/02/15/kekurangan-tunai-vs-keuntungan-nontunai/>.

[https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsikonsepsi3/id/155#:~:text=Pasal%2033%20ayat%20\(1\)%20UUD,atas%20asas%20yang%20sangat%20individualistik.](https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsikonsepsi3/id/155#:~:text=Pasal%2033%20ayat%20(1)%20UUD,atas%20asas%20yang%20sangat%20individualistik.), diakses 13 Juni 2022, pukul 22.15

WIB